

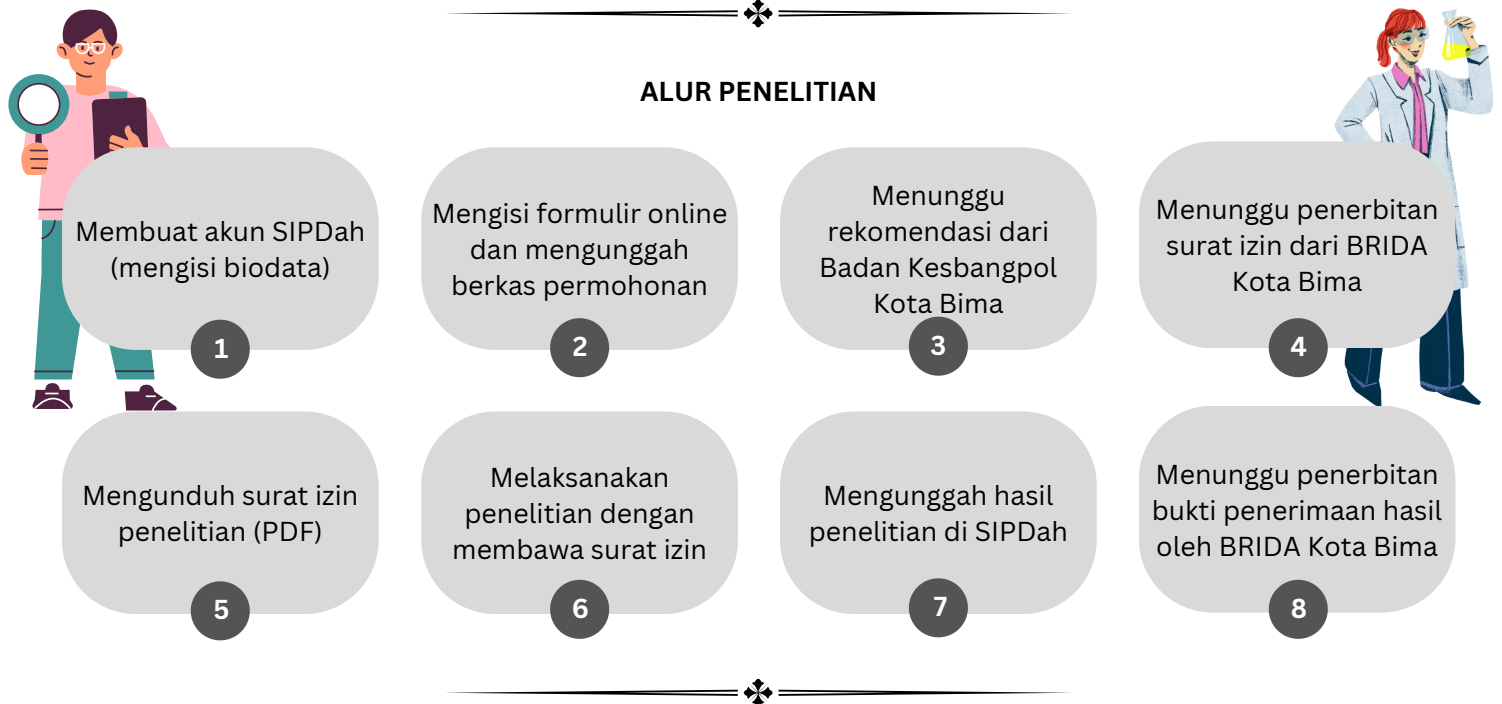
PANDUAN PERIZINAN PENELITIAN DI KOTA BIMA MELALUI APLIKASI SIPDAH

<https://sipdahbrida.bimakota.go.id>

PERSYARATAN

- 1 Mahasiswa, dosen, atau peneliti dari instansi
- 2 Kartu Tanda Penduduk
- 3 Foto formal 4x6 (file JPEG/PNG)
- 4 Proposal penelitian (PDF)
- 5 Surat pengantar dari kampus/instansi asal (PDF)
- 6 Surat pernyataan kesediaan menyerahkan hasil penelitian kepada Pemerintah Kota Bima (PDF)

ALUR PENELITIAN



KETENTUAN LAIN

- 1 Khusus bagi pemohon selain mahasiswa, surat pernyataan kesediaan menyerahkan hasil penelitian wajib dibubuhi meterai Rp10.000 (diutamakan e-meterai).
- 2 Surat rekomendasi dan izin penelitian tidak wajib dicetak dan dilegalisasi/cap basah lagi karena sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- 3 Izin penelitian hanya berlaku untuk tanggal, lokasi, serta tujuan penelitian sesuai surat izin penelitian.
- 4 BRIDA Kota Bima tidak menerima hasil penelitian dalam bentuk fisik/cetak.
- 5 Keaslian dokumen yang dikeluarkan oleh aplikasi SIPDah dapat diperiksa melalui laman Kemkominfo RI di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> dengan cara mengunggah PDF.

PENERBITAN SURAT IZIN PENELITIAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN (GRATIS)



PEMERINTAH
KOTA BIMA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**